

Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015

Nur Hidayati

Staf pengajar Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang

Abstract: *The existence of domestic workers has yet to be recognized by all parties as the same labor with labor such as factory workers, companies and others. Because domestic workers are considered as unemployed "entrepreneur", they do not get the protection provided laws against other workers. In addition, access to the labor dispute resolution mechanisms, such as industrial tribunals established by Law No. 22 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. One of the concrete form of the presence of the state to protect workers as a whole including domestic workers in this sector is the issuance of Ministerial Regulation No.2 of 2015 on the Protection of Domestic Workers.*

Keywords: *housemaid (PRT), protection, labor*

I. PENDAHULUAN

Banyaknya bermunculan kasus terhadap pembantu rumah tangga (PRT) yang terjadi di berbagai daerah wilayah Indonesia seperti Medan, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan lainnya sebagaimana dalam Harian Suara Merdeka "Permenaker untuk Lindungi PRT" menunjukkan perlu adanya perlindungan nasib terhadap pekerja informal (PRT) mengingat sampai sekarang belum adanya aturan yang jelas dan konkrit yang memberikan kepastian hukum. Meskipun dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dengan jelas mengatur adanya hak tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan kesamaan di mata hukum. Begitu juga Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dengan jelas menyatakan adanya hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tidak terkecuali dalam hal ini dengan keberadaan pembantu rumah tangga (PRT). Pasal 28 d ayat (2) yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Secara yuridis memang PRT bebas, sebab negara kita melarang adanya perbudakan atau perhambaan. Akan tetapi secara sosiologis PRT justru sebaliknya PRT tidak bebas. PRT sebagai orang yang mempunyai keterbatasan bekal hidup selain tenaganya. PRT terpaksa bekerja pada orang lain atau pemberi kerja yang memiliki otoritas dalam menentukan syarat-syarat kerja. Rendahnya tingkat pendidikan PRT menutup kemampuan PRT untuk mendapatkan hak-haknya. Selama aturan main hubungan antara pemberi kerja dan PRT diserahkan kedua belah pihak, maka sulit untuk mencapai suatu keseimbangan kepentingan sehingga nilai-nilai keadilanpun tidak tercapai. Relasi PRT dan pengguna jasa PRT (majikan) tidak semudah relasi antara tenaga kerja dan pemberi kerja sebagaimana dalam hubungan industrial pada umumnya yang tercantum dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan relasi PRT dan pengguna jasa PRT memiliki kekhususan yang unik dan kompleks. Wilayah kerja PRT sangat khas karena dia tinggal satu rumah dengan majikannya kemudian ada hubungan psikologi, hubungan sosial bahkan di sana ada hubungan kerja bercampur jadi satu

sehingga membutuhkan adanya perlindungan dan menjamin hak-hak PRT seperti jam kerja, kepastian upah, bebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan.

Jaringan Nasional Advokasi PRT dalam Berita / Indonesia menyatakan sejak tahun 2007 hingga 2011 ada 726 kekerasan berat terhadap PRT di Indonesia, terdiri 536 kasus upah tak dibayar, 348 di antaranya terjadi pada PRT, 617 kasus penyekapan, penganiayaan hingga luka berat, dan bahkan sampai meninggal.

Keberadaan PRT sampai saat ini belum diakui oleh semua pihak sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya seperti pekerja pabrik, perusahaan dan lain-lain. Bahkan sampai saat ini masyarakat pun masih menganggap sebagai “pembantu”. Oleh karena itu, PRT dimasukkan dalam lingkup pekerjaan “informal” (Syarief Darmoyo dan Riando Adi, 2000).

Untuk mencegah adanya kekerasan terhadap PRT diperlukan adanya peraturan yang memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak PRT. Peraturan itu bisa mendorong posisi setara sehingga mereka mendapatkan kesempatan dan keadilan yang sama di depan hukum. Penghormatan terhadap pekerjaan PRT setara dengan pekerjaan lainnya. Salah satu bentuk konkrit kehadiran negara untuk melindungi pekerjaannya secara keseluruhan termasuk sektor PRT dalam hal ini dengan dikeluarkannya Permenaker No. 2 tahun 2015 tentang Perlindungan PRT.

II. PEMBAHASAN

Penerbitan Permenaker No. 2 tahun 2015 tentang Perlindungan PRT pada tanggal 18 Januari 2015 merupakan sebuah terobosan hukum untuk melindungi keberadaan PRT di Indonesia. Selama ini belum punya undang-undang yang mengatur mengenai pekerja domestik atau sektor rumah tangga. Oleh karena itu terobosannya adalah Permenaker ini secara substansial *in line* dengan sejumlah ketentuan yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja secara Internasional.

Pembantu Rumah Tangga (PRT) berhak mendapat kondisi yang layak. ILO menghasilkan Konvensi ILO NO.189 mengenai Kerja Layak Pembantu Rumah Tangga. Konvensi ini merupakan perlindungan bagi PRT di seluruh dunia dan menjadi landasan untuk memberikan pengakuan dan menjamin PRT mendapatkan kondisi kerja layak sebagaimana sektor pekerja lain.

Permenaker No. 2 tahun 2015 mengutamakan perlindungan dengan menggunakan skema pelaksanaan hak-hak normatif sebagai pekerja namun tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat. Terkait sanksi bagi LPPRT (Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga) yang melakukan pelanggaran, aturan Permenaker No. 2 tahun 2015 mengancam memberikan sanksi tegas. Mulai dari sanksi yang paling ringan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha LPPRT sampai pencabutan ijin oleh Gubernur. Untuk pembinaan dan pengawasan LPPRT dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Termasuk soal pemberian izin, perpanjangan dan pencabutannya serta pengawasannya diserahkan kepada gubernur.

UU No. 13 tahun 2003 Pasal 1 ayat (3) tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam hal inipun PRT sebenarnya dapat diklasifikasikan sebagai pekerja dan berhak untuk mendapatkan hak-hak normatifnya. Namun interpretasi UU No. 13 tahun 2003 ini

dalam hubungan kerja tidak menjangkau PRT. Hubungan kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak sebagaimana Pasal 1 huruf 15 UU No. 13 tahun 2003. Menurut UU No. 13 tahun 2003 majikan PRT bisa dikategorikan sebagai “pemberi kerja”, ia bukan badan usaha dan demikian bukan “pengusaha” dalam artian UU tersebut. Pengertian pengusaha dalam Pasal 6 UU No. 13 tahun 2003 adalah mencakup orang pribadi, persekutuan atau badan hukum sehubungan dengan pengertian pekerja/buruh yang terikat dalam hubungan kerja. Dengan kata lain, “pengusaha” yang memberi pekerjaan kepada “pekerja” atau pengusaha yang terikat dalam hubungan kerja dengan pekerjaan tersebut. (Hardijan Rusli, 2004). Karena PRT dianggap tidak dipekerjakan “pengusaha”, mereka tidak mendapatkan perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap pekerja lainnya. Disamping itu, akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan kerja, seperti pengadilan industrial yang dibentuk menurut UU No. 22 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan penafsiran substansi UU No. 13 tahun 2003 tersebut secara hukum PRT tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Permenaker No. 2 tahun 2015 tidak memerinci hak-hak sebagai pekerja seperti standarisasi upah, pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, cuti mingguan, dan cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi dan berserikat, serta perjanjian tertulis dan bukan lisan. Permenaker No. 2 tahun 2015 tidak mengacu UU No. 13 tahun 2003 Bab X tentang Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan seperti Pasal 77 tentang waktu kerja, Pasal 78 tentang waktu kerja lembur, Pasal 79 tentang waktu istirahat dan cuti, Pasal 86 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, Pasal 88 tentang pengupahan, Pasal 89 tentang standarisasi upah dan Pasal 99 tentang jaminan sosial tenaga kerja.

Menurut Lita Anggraini Koordinator Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) apabila hak-hak tersebut dalam Permenaker No. 2 tahun 2015 tidak diperjelas pemerintah dalam UU maka pelanggaran PRT akan dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan mengarah perbudakan modern sementara mandat UU Indonesia, seharusnya negara mengakhiri perbudakan di negeri sendiri.

Menurut Fanny Tanuwijaya dalam tulisannya “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Pembantu Rumah Tangga”, sampai saat ini belum satupun lembaga atau yayasan penyalur PRT, memelopori penggarapan nasib para PRT dari sisi perlindungan hukum dan pemberdayaan, Dalam dunia akademikpun sangat langka menemukan hasil penelitian yang secara tematis mengangkat persoalan PRT. Bahkan pemerintahpun tidak pernah menggagas kampanye untuk membangkitkan kepedulian terhadap PRT. Namun demikian terdapat beberapa hal yang barangkali diagendakan sebagai upaya berarti untuk memberikan perlindungan terhadap PRT antara lain:

- a. *Law Reform* (Reformasi Hukum), pembaharuan hukum yang diformulasikan dalam berbagai kebijakan berbasis keberpihakan kepada PRT dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan serta pembinaan hubungan kerja. *Law Reform* ini dilakukan terhadap UU No. 13 tahun 2003 sebagai hasil evaluasi dan pengkajian atas realitas hubungan PRT dan pemberi kerja berikut problem yang menyertainya. Dengan adanya konvensi ILO No. 189, merupakan momentum bagi pemerintah di bidang hukum untuk segera melakukan ratifikasi, bahkan lebih penting dan mendasar sebagai wujud komitmen dan konsistensinya, pemerintah segera membentuk perundang-undangan (*law making*) yang khusus memberikan perlindungan terhadap PRT.
- b. *Advocacy*, mengangkat ke permukaan kasus-kasus PRT agar memperoleh respons banyak pihak guna menjadi agenda dalam upaya perubahan ke arah yang lebih baik

- c. *Paralegal*, sebagai bentuk penyadaran hukum dan aksi untuk melindungi PRT dari berbagai tekanan pemberi kerja
- d. Perlu dibentuk pusat-pusat pelayanan sebagai bagian dari bentuk pengorganisasian, termasuk upaya untuk menggagas terbentuknya organisasi serikat pekerja khusus PRT. Pembentukan serikat pekerja dalam hal ini tidak berarti menciptakan kaidah dari tidak ada menjadi ada tetapi juga menempatkan komunitas PRT secara afiliasif organisatoris terhadap serikat pekerja yang sudah mapan, seperti SPSI, SARBUMUSI dan sebagainya.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Permenaker No.2 tahun 2015 tentang Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) belum bisa menjangkau UU No.13 tahun 2003 dalam hubungan kerja. Karena PRT dianggap tidak dipekerjakan “pengusaha”, PRT tidak mendapatkan perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap pekerja lainnya. Disamping itu, akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan kerja, seperti pengadilan industrial yang dibentuk menurut UU No. 22 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan penafsiran substansi UU No. 13 tahun 2003 tersebut secara hukum PRT tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Permenaker No. 2 tahun 2015 tidak memerinci hak-hak sebagai pekerja seperti standarisasi upah, pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, cuti mingguan, dan cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi dan berserikat, serta perjanjian tertulis dan bukan lisan. Apabila hak-hak tersebut dalam Permenaker No. 2 tahun 2015 tidak diperjelas pemerintah dalam UU maka pelanggaran PRT akan dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan mengarah perbudakan modern sementara mandat UU Indonesia, seharusnya negara mengakhiri perbudakan di negeri sendiri.

2. Saran

- a. Diperlukan adanya *law reform* (pembaharuan hukum) terhadap UU No. 13 tahun 2003 sebagai hasil evaluasi dan pengkajian atas realitas hubungan PRT dan pemberi kerja berikut problem yang menyertainya
- b. Perlu dibentuknya organisasi serikat pekerja khusus PRT.

DAFTAR PUSTAKA

Hardijan Rusli. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*. Ghalia Indonesia, Bogor

Syarief Darmoyo dan Riando Adi. 2000. *Trafiking Anak Untuk Pekerja Rumah Tangga, Kasus Jakarta*. PKPM Unika Atma Jaya, Jakarta

UUD 1945 yang sudah diamandemen ke IV

UU No. 13 tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*

UU No. 22 tahun 2004 tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*

Permenaker No. 2 tahun 2015 tentang *Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PRT)*

http://www.voindonesia.com/content/peraturan_soal_perlindungan_prt_sangat_penting_untuk_cegah_kekerasan/18564.htm, diakses 31 Januari 2015

http://www.cnindonesia.com/nasional/2050120235035_20_261998/aturan_baru_kemenaker_dinilai_belum_kuat_lindungi_prt, diakses tanggal 01 Pebruari 2015

http://www.gajimu.com/Tentang_Wanita_Konvensi_ILO_Seputar_Hak_Pembantu_Rumah_Tangga_PRT, diakses tanggal 01 Pebruari 2015

http://www.academia.edu/4733033/Perlindungan_Hukum_Terhadap_Hak_Konstitusional_Pembantu_Rumah_Tangga, diakses tanggal 02 Pebruari 2015

Harian Suara Merdeka "Permenaker Untuk Lindungi PRT" tanggal, 19 Januari 2015